

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, maka secara garis besar peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dalam tinjauan *'urf* terhadap praktik adat larangan nikah *mbarep telon* memenuhi syarat-syarat diterima *'urf* sebagai sumber hukum. Adat larangan nikah *mbarep telon* ini termasuk dalam *'urf shahih* atau adat yang baik karena dalam adat ini bersifat sebagai tindakan *preventiv* dalam mencari pasangan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Dalam tinjauan *'urf* sanksi yang diterima oleh para pelanggar larangan menikah pada pasangan *mbarep telon* adalah terjadinya perselisihan antara pelaku nikah *mbarep telon* dengan pihak keluarga yang tidak mendukung, kebanyakan orang Jawa meyakini sanksi yang di dapat oleh pelaku pernikahan *mbarep telon* berupa karma yaitu terkena sial dalam membina rumah tangga dan mengalami kesulitan dalam kehidupan, bahkan konsekuensi terberat yaitu meninggalnya salah satu dari pelaku pernikahan *mbarep telon*. Dilihat dari macam-macam *'urf* termasuk *'urf shahih*. Karena masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah atau celaka adalah semata-mata atas takdir dari Allah SWT. Bukan murni dari *mbarep telonnya*. *Mbarep telon* hanya sebagai perantara saja dan tetap menganggap nikah pada pasangan *mbarep telon* termasuk pernikahan yang sah. Namun sebagai bentuk

preventiv masyarakat Desa Dero yang diwariskan oleh para pendahulunya. Maka, di Desa Dero tidak diperbolehkan menurut adat yang diyakini masyarakat pada umumnya. Walaupun tidak semua masyarakat Desa Dero meyakini kepercayaan tersebut. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Saran

Dilihat dari hasil penelitian di atas, peneliti memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pemahaman agama. Apabila seseorang mematuhi adat karena sangat percaya terhadap adat tersebut dan tidak percaya terhadap Allah SWT maka itu tidak diperbolehkan. Namun, jika seseorang percaya adat tetapi tidak menghilangkan keyakinan terhadap Allah SWT maka itu diperbolehkan.
2. Bagi tokoh Agama dan akademisi untuk meluruskan jika ada kesalahan pemahaman masyarakat dalam memahami adat larangan nikah *mbarep telon*.
3. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus diharapkan untuk mampu menjelaskan kepada keluarganya, namun jika keluarga tetap mengerjakan dengan alasan leluhur dari dulu, maka hendaknya dita'ati dengan niat menghindari perpecahan dalam keluarga atau niat *birrul walidain*.

4. Lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam agar dapat memilah dan memilih mana adat yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan

